



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PMK.01/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan tahap nasional sistem *Indonesia National Single Window* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*, telah diterapkan secara penuh (*mandatory*) sistem *Indonesia National Single Window* pada 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, dan efisiensi pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, serta untuk mendukung penerapan sistem *ASEAN Single Window*, perlu melakukan perluasan lokasi penerapan secara penuh (*mandatory*)

sistem *Indonesia National Single Window* melalui perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window* sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka *Indonesia National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan penerapan INSW dalam rangka pelayanan kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan layanan lainnya melalui penggunaan Portal INSW, dilakukan secara bertahap oleh Tim Persiapan *National Single Window*.
- (2) Tahapan dalam rangka pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ujicoba Awal;
 - b. Implementasi Tahap Kesatu;
 - c. Implementasi Tahap Kedua;
 - d. Implementasi Tahap Ketiga;
 - e. Implementasi Tahap Nasional; dan
 - f. Penggabungan ke ASEAN *Single Window*.
- (3) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tahapan dalam rangka pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Setelah tahapan pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan, dilakukan perluasan penerapan secara penuh (*mandatory*) sistem INSW di lokasi-lokasi tempat dilakukannya kegiatan ekspor dan/atau impor.
 - (5) Lokasi-lokasi tempat dilakukannya kegiatan ekspor dan/atau impor yang menerapkan secara penuh (*mandatory*) sistem INSW dan tanggal dimulainya penerapan secara penuh (*mandatory*) sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 778

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63//PMK.01/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN
PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENERAPAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

A. PEDOMAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

I. PENDAHULUAN: LATAR BELAKANG, TUJUAN, VISI DAN MISI

1. Latar Belakang Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan
Sistem *National Single Window*.

Latar belakang dilakukannya pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem *National Single Window* di Indonesia antara lain:

a. Komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap kesepakatan di tingkat Regional ASEAN, yakni:

- 1) Kesepakatan Pemimpin Negara *Anggota* ASEAN dalam *The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, 7 Oktober 2003.
- 2) Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam *ASEAN Agreement to Establish & Implement the ASEAN Single Window*, 9 Desember 2005.
- 3) Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window*, April 2006.
- 4) Kesepakatan Pemimpin Negara *Anggota* ASEAN dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*, 20 Nopember 2007.

b. Kondisi kinerja pelayanan ekspor dan impor yang perlu ditingkatkan:

- 1) *Lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya).

- 2) Masih banyaknya titik layanan (*point of services*) dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).
 - 3) Tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor dan impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perizinan ekspor-impor.
- c. Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara
- Untuk melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalulintas barang ekspor-impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, *trans-national crime*, *drug trafficking*, *illegal activity*, *Intellectual Property Right* dan perlindungan konsumen.
- d. Kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan
- Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance* melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi.
- e. Sistem pelayanan yang belum terintegrasi → menghambat kelancaran arus barang
- Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah (GA) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.
2. Dasar hukum Penerapan Sistem *National Single Window*
- a. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Arus Barang Ekspor dan Impor *jo*. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.

- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 → berkaitan dengan Peningkatan Investasi dan Fokus Program Ekonomi.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia *National Single Window*.
 - d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 22/M.Ekon/03/2006 tentang Tim Persiapan *National Single Window* jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Tim Persiapan *National Single Window*.
3. Pengertian dan Tujuan Umum
- a. Pengertian Umum ASEAN *Single Window*
ASEAN *Single Window* adalah suatu *environment* dimana sistem *National Single Window* dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan di-integrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang, untuk mendorong percepatan proses *customs clearance*.
Pengertian *National Single Window*
National Single Window adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya:
 - 1) *Single submission of data and information;*
 - 2) *Single and synchronous processing of data and information; and*
 - 3) *Single decision-making for customs release and clearance of cargoes.*
 - b. Tujuan Umum Penerapan Sistem *National Single Window*
 - 1) Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang terintegrasi antar seluruh entitas yang terkait.

- 2) Meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor, terutama terkait dengan *proses customs release and clearance of cargoes*.
 - 3) Meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.
 - 4) Meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi.
- c. Portal Indonesia *National Single Window*
- Sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
4. Visi, Misi, Strategi, dan Tujuan Umum Penerapan Sistem *National Single Window*
- a. Visi Penerapan Sistem *National Single Window*
- Terwujudnya lingkungan "*National Single Window*" di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.
- b. Misi Penerapan Sistem *National Single Window*
- Mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam pelayanan, pengawasan dan penanganan atas lalu lintas barang ekspor dan impor.
- c. Strategi Penerapan Sistem *National Single Window*
- 1) Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (instansi pemerintah, institusi lainnya dan swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor dan impor.

- 2) Komitmen bersama untuk koordinasi dalam penyalarsan proses bisnis antar entitas (GA), guna meningkatkan kinerja dan efektifitas layanan yang terkait dengan ekspor-impor.
 - 3) Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum dan kelengkapan persyaratan legal lainnya, guna mendukung terwujudnya visi Indonesia *National Single Window*.
 - 4) Meningkatkan kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good-Governance* dalam pelayanan ekspor dan impor.
- d. Tujuan Umum Penerapan Sistem *National Single Window*
- 1) Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang terintegrasi antara seluruh entitas terkait.
 - 2) Meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor dan impor, terutama terkait dengan proses *customs release and clearance of cargoes*.
 - 3) Meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.
 - 4) Meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi.
5. Komponen Utama dan Konsep Dasar Sistem *National Single Window*
- a. Seluruh instansi Pemerintah (GA) dan institusi pendukung lainnya (*customs*, instansi perizinan (GA) impor/ekspor, *port operator*, bank, dan instansi lainnya) bertanggung jawab untuk memasok layanan ke sistem *National Single Window* (NSW) sesuai dengan *Service Level Arrangement* (SLA) dan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan.
 - b. Pengguna Jasa yang terdiri dari pelaku usaha dan masyarakat (importir, eksportir, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), *Forwader*, *Shipping/Air-Line*,


Perusahaan Transportasi, *Warehousing*) melakukan akses langsung melalui layanan Portal Indonesia *National Single Window*, untuk mendapatkan semua layanan dari seluruh instansi pemerintah dan institusi pendukung lainnya.

- c. Sistem *National Single Window* Negara lain (ASEAN)
Melakukan pertukaran data elektronik dan akses data bersama, melalui kendali dan tatanan sistem *ASEAN Single Window* di 10 (sepuluh) *ASEAN Member Countries*.
- d. Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*
Mengelola keseluruhan sistem (*feature, facility, and function*) Portal Indonesia *National Single Window*, serta menjadi pengendali hubungan antar muka (*interface*) antar seluruh komponen yang terkait, dibawah kendali Tim Nasional atau Badan yang ditetapkan Pemerintah.

II. KONSEPSI SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI INDONESIA

1. Model Konseptual *ASEAN Single Window* dan *National Single Window*


Model Konseptual sistem *ASEAN Single Window* menggambarkan penerapan Sistem *National Single Window* di masing-masing negara anggota ASEAN dan penggabungannya ke dalam satu sistem bersama di tingkat regional ASEAN, yang disebut sebagai sistem *ASEAN Single Window*.



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerapan sistem *National Single Window* di masing-masing negara ASEAN dan penggabungannya ke dalam sistem *ASEAN Single Window*, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Untuk negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand), harus sudah mengoperasikan sistem *National Single Window* dan mulai bergabung dengan sistem *ASEAN Single Window* pada tahun 2009;
- b. Sedangkan untuk negara-negara CLMV atau ASEAN-4 (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam), harus sudah bergabung dengan sistem *ASEAN Single Window* paling lambat pada akhir tahun 2012.

Untuk menggambarkan model konseptual sistem *National Single Window* sesuai konsep yang digariskan *ASEAN Single Window Technical Guide* dan beberapa referensi internasional, ilustrasi yang menggambarkan antara *existing-system* yang ada sekarang dengan sistem *National Single Window* yang akan dibangun:




Dari ilustrasi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa melalui Portal *National Single Window* akan dilakukan “Integrasi Data” antara seluruh Entitas yang terkait dengan proses ekspor-impor, sehingga pihak *User* yang memerlukan jasa layanan (eksportir/importir/lainnya) cukup melakukan satu kali akses ke Portal *National Single Window*, selanjutnya Portal yang akan meneruskan dan mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antar entitas yang terkait ke Portal.

2. Topologi Portal Indonesia *National Single Window*

Secara teknis, model konseptual sistem *National Single Window* yang telah digariskan dalam *ASEAN Single Window Technical Guidance* diterjemahkan ke dalam topologi, arsitektur dan desain teknis sistem *National Single Window* yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem *National Single Window*.

Topologi Portal *National Single Window* merupakan suatu bentuk topologi sistem yang menggambarkan pola keterkaitan antar seluruh Entitas yang akan tergabung ke dalam sistem *National Single Window*, sebagai dasar dan acuan dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem *National Single Window* di Indonesia.

Desain Topologi Portal Indonesia *National Single Window* dapat digambarkan sebagai berikut:



Topologi Portal *National Single Window* menggunakan pendekatan *Single Integrated Portal*, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam kerangka pembangunan sistem *National Single Window*. Portal ini akan menjadi *access point* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan *customs release and clearance of cargoes*. Dengan demikian hanya dibutuhkan satu portal (*common portal*) untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi dalam kegiatan ekspor dan impor.

Pemilihan topologi ini dimaksudkan agar pengembangan dan pemeliharaan sistem terpusat dalam satu pengelola; sehingga secara teoritis akan memudahkan pelaksanaannya. Namun demikian pendekatan ini memerlukan pengelola yang benar-benar mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas sistem secara keseluruhan.

3. Ketentuan dan Kesepakatan Dasar

Untuk melakukan pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia, selain komitmen dari semua Entitas yang akan dilibatkan, juga diperlukan kejelasan dan kesepakatan dasar yang terkait dengan interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem, yang dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan sistem *National Single Window*:

- a. Kewenangan setiap Entitas (GA) dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing Entitas sesuai dengan *service-level* yang disepakati.
- b. Perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing-masing Entitas (GA) dan diluar koordinasi Tim Persiapan *National Single Window*, namun harus selaras dan sejalan dengan kebijakan pengembangan sistem *National Single Window*.
- c. Tim Persiapan *National Single Window* akan menyiapkan aplikasi antar-muka (*interface*) antar Entitas dalam otomasi alur proses (*automated workflow*) sistem *National Single Window*, melalui Portal *National Single Window*.
- d. Entitas yang belum memiliki sistem, akan disediakan fasilitas *entry* sesuai standar dan kebutuhan sistem *National Single Window*.

- e. Guna penerapan sistem *National Single Window*, dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan dan prosedur yang tidak sejalan.
 - f. Penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan sistem *National Single Window* didasarkan pada jadwal integrasi dengan sistem *ASEAN Single Window*;
 - g. Tim Persiapan *National Single Window* atau badan yang akan ditunjuk, bertanggung jawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian sistem dan Portal *National Single Window*.
4. Kebijakan Umum Pembangunan sistem *National Single Window*
- Pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia secara umum mendasarkan pada *ASEAN Single Window Technical Guidance* dan beberapa standar referensi internasional dalam pengembangan sistem *National Single Window*. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum sistem *National Single Window* di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan (*Seaport/Airport System*).
- Dengan demikian sistem *National Single Window* di Indonesia tidak hanya memfasilitasi otomasi dan integrasi data yang terkait dengan kegiatan *trading* saja (*trade-system*) namun juga mencakup kegiatan layanan kapal dan barang di pelabuhan (*port-system*). Kebijakan ini sering disebut sebagai “Kebijakan Dua Pilar sistem: *Trade-System* dan *Port-System*”.
- a. *Trade System* (“*TradeNet*”):
ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor-impor (*Flow of Document*) → *Customs Clearance*, yang melakukan pertukaran data:
 - 1) dari *Customs-System*: Data realisasi Impor/Ekspor (*Utilization-Report*); dan
 - 2) dari *Trade-System* (GA): Perizinan Ekspor-Impor.

- b. *Port System ("PortNet")*:
ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalu lintas fisik barang ekspor-impor (*Flow of Goods*) → *Cargo Release*, yang melakukan pertukaran data:
 - 1) dari *Customs-System: Cargo Manifest (Inward dan Outward)* dan *Release Approval* (SPPB dan Persetujuan Ekspor/PE); dan
 - 2) dari *Port-System (GA): Discharge List/Loading List dan Gate in/ Gate out List*.
- 5. Kebijakan Teknis Pembangunan sistem *National Single Window*
Untuk melakukan kegiatan teknis dalam pembangunan dan pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia, diperlukan kejelasan dan pengaturan yang terkait dengan data yang mengalir melalui Portal Indonesia *National Single Window* serta kebijakan atas aspek teknis yang lain dalam pengelolaan dan operasional Portal Indonesia *National Single Window*.
 - a. Kebijakan terhadap data dan informasi
Kebijakan atas data dan informasi yang mengalir melalui Portal Indonesia *National Single Window*, diputuskan untuk tetap mendasarkan pada regulasi dan perundangan yang ada, termasuk mengenai hak penyimpanan dan pengelolaan data, publikasi data, dan hak akses atas data, sedangkan Portal Indonesia *National Single Window* hanya akan menyediakan *repository* data untuk kebutuhan referensi proses.
 - b. Standar komponen teknis sistem *National Single Window*
Kebutuhan teknis sebuah sistem *National Single Window*, minimal mencakup beberapa komponen standar:
 - a. *Gateway-Portal* → berupa *common-portal nasional* yang berfungsi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen yang diperlukan dalam proses *clearance and release cargo* (Portal Indonesia *National Single Window*).
 - b. *Interface* (aplikasi antar muka) yang diperlukan untuk inter-koneksi antar sistem para Pengguna sistem *National Single Window* (instansi pemerintah maupun para pelaku usaha) yang terkait dalam sistem *National Single Window*.

- c. Sistem pelayanan (*inhouse system*) yang berada di internal masing-masing Instansi Pemerintah (GA).
6. Standarisasi Elemen Data

Tim Persiapan *National Single Window* telah menyepakati bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem *National Single Window* dan semua sistem yang terkait dengan Portal *National Single Window (inhouse-system* di semua GA), akan menggunakan acuan dan referensi standar “*WCO Data Model, ASEAN Data Set, UNEDocs, UNTDED dan UN-EDIFACT*”.
7. Kebijakan atas keamanan data

Semua data dan informasi yang mengalir melalui Portal Indonesia *National Single Window* adalah data yang sangat penting dan dilindungi kerahasiaannya oleh aturan perundangan yang ada, karena itu prioritas utama pembangunan Portal Indonesia *National Single Window* adalah mengenai aspek keamanan atas data, informasi dan jaringan sistem yang digunakan.
8. Prasyarat teknis penerapan sistem *National Single Window*

Untuk dapat melakukan penerapan sistem *National Single Window* sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diperlukan prasyarat teknis:


 - a. Ketersediaan jaringan (*Network Availability*), sistem cadangan (*Redundancy System*) dan sistem penanggulangan bencana (*Disaster Recovery System*);
 - b. Ketersediaan perangkat pengaman jaringan (*Network Security*);
 - c. Jaminan atas kehandalan jaringan (*Network Reliability*);
 - d. Otomasi seluas mungkin, proses kepabeanan, perizinan ekspor-impor, kepelabuhanan, kebandarudaraan dan proses lain yang mendukung sistem *National Single Window (payment, logistic dll)*; dan
 - e. Integrasi data lintas sistem aplikasi (*Web-services*) sehingga memudahkan pertukaran data dan ketersediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses *customs clearance dan cargo release*.

9. Pokok-pokok Kegiatan dan Model Pembangunan sistem *National Single Window*

Pembangunan sistem *National Single Window* merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam proses *system-development*, sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan sistem *National Single Window*.

Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kegiatan Teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan *IT-System*) dan kegiatan Non-teknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal dll).

Kegiatan teknis dalam pembangunan sistem *National Single Window*, secara umum digambarkan sebagai berikut:



III. KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW*

1. Kebijakan Pengembangan Sistem *National Single Window* dan ASEAN *Single Window* di ASEAN

Pembangunan dan pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa kesepakatan antara para Pemimpin Negara ASEAN, sejak adanya kesepakatan dalam *the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* pada tanggal 7 Oktober 2003, sampai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint* pada tanggal 20 November 2007.

Pada tataran lebih teknis, pembangunan dan penerapan sistem NSW diatur dalam kesepakatan antara Menteri-menteri Ekonomi ASEAN yang dituangkan dalam *ASEAN Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2005, serta kesepakatan antara Menteri-menteri Keuangan ASEAN dalam *ASEAN Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window* pada tahun 2006.

Untuk mewujudkan kesepakatan di tingkat regional ASEAN tersebut, telah dibentuk *ASEAN Single Window Steering Committee* yang menjadi wadah dalam perumusan kebijakan penerapan sistem *National Single Window* di masing-masing negara ASEAN dan kebijakan pembangunan ASEAN *Single Window*.

Guna mendukung perumusan kebijakan penerapan sistem *National Single Window* dan ASEAN *Single Window* tersebut, dibawah ASEAN *Single Window Steering Committee* dibentuk 2 (dua) *Working Group*, yaitu *Technical Working Group* dan *Legal and Regulatory Working Group* yang secara reguler mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan dan kemajuan penerapan sistem *National Single Window* dan ASEAN *Single Window* di masing-masing negara ASEAN.

Technical Working Group Meeting telah diselenggarakan 5 (lima) kali dengan beberapa isu penting yang sering dibahas antara lain mengenai kesepakatan format dan elemen data, perumusan

ASEAN data set for ASEAN Single Window, updates on the implementation of National Single Window dan development of the ASEAN Single Window Pilot Project. Technical Working Group Meeting yang Ke-6 diselenggarakan di Indonesia awal Agustus 2008.

Sedangkan *Legal and Regulatory Working Group Meeting* telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dengan beberapa isu penting yang dibahas tentang aspek legal implementasi sistem *National Single Window, legal documents for crossborder transaction, regional legal-framework for the ASEAN Single Window Protocol*, serta beberapa permasalahan legal yang terkait dengan *crossborder data exchange*.

2. Kebijakan Pengembangan Sistem *National Single Window* di Indonesia

Kebutuhan untuk menerapkan sistem *National Single Window* di Indonesia, selain dilatar belakangi oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN, juga didorong oleh adanya kebutuhan di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor dan impor di Indonesia.

Harus diakui bahwa kondisi kinerja layanan ekspor dan impor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama bila dilihat dari indikator *lead-time* pelayanan impor, masih banyaknya *point of services* dalam penyelesaian impor, masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan adanya ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor dan impor. Selain itu, dari sisi kepentingan nasional perlu dilakukan peningkatan validitas dan akurasi data ekspor dan impor, serta pengawasan terhadap lalulintas barang antar negara.

Pembangunan dan penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia, pada awal pembahasannya disatukan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor, sehingga pada awal pelaksanaannya pemerintah menggabungkan ke dalam Tim Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Namun demikian, pada perkembangannya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Persiapan *National Single Window* yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia.

Untuk mendorong percepatan dalam pembangunan dan pengembangan sistem *National Single Window*, Tim Persiapan *National Single Window* telah merumuskan *Blueprint* Penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan *National Single Window* Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007, sebagai dasar dan acuan dari semua pihak yang akan tergabung ke dalam sistem *National Single Window* di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan target waktu dan alokasi dana yang terbatas, serta beberapa faktor teknis lainnya, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem *National Single Window* dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Tim Persiapan *National Single Window*, dengan melibatkan semua unsur Pemerintah dan unsur lainnya yang terkait dengan sistem *National Single Window*. Untuk pelaksanaannya, Tim Persiapan *National Single Window* menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai koordinator di dalam pembangunan dan pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia.

Untuk mengantisipasi dan menjawab dinamika, tuntutan perubahan dan perkembangan pembahasan di tingkat regional ASEAN, telah dilakukan beberapa kali perubahan target dan program kerja Tim Persiapan *National Single Window*. Demikian juga dengan komposisi Tim Persiapan *National Single Window*, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008.

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi sistem *National Single Window* di Indonesia, penerapan sistem *National Single Window* menggunakan strategi pentahapan, dimana pada setiap tahap dilakukan implementasi sistem dengan

mendasarkan pada skala prioritas dan tingkat risiko yang ada, dan pada tahapan berikutnya dilakukan perluasan *coverage* entitas yang dilibatkan dan pengembangan atas fitur dan kelengkapan sistem.

Dengan strategi pentahapan yang jelas dan dukungan serta komitmen dari seluruh entitas yang terkait, terutama dari instansi-instansi pemerintah (*Government Agencies-GA*), sampai dengan akhir Juni 2008 telah dilakukan penerapan Implementasi Tahap Kedua sistem *National Single Window* di Indonesia.

Setelah penerapan tahapan tersebut, sistem *National Single Window* di Indonesia masih akan terus melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, dan telah dilakukan persiapan untuk dikembangkan lebih luas ke sektor lainnya sesuai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah, serta mengejar target integrasi dengan *ASEAN Single Window*.

3. Arah Pengembangan Sistem *National Single Window* di Indonesia
Penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia, pada awalnya mendasarkan pada *Blueprint* Penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan *National Single Window* Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

Dalam *Blueprint* tersebut telah ditetapkan arah pengembangan dan strategi penerapan sistem *National Single Window*, yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa penyesuaian dengan mendasarkan dinamika dan perkembangan dalam perumusan konsep penerapan sistem *National Single Window* dan *ASEAN Single Window*, yang secara reguler dibahas dan dirumuskan pada *ASEAN Single Window Steering Committee Meeting* dan pertemuan bulanan *ASEAN Single Window Technical Working Group* dan *ASEAN Single Window Legal Working Group*.

Dalam pengembangan sistem *National Single Window* dimanapun, yang dijadikan sistem utama (*core-system*) adalah sistem pelayanan kepabeanan (*Customs-Clearance System*).

Oleh karena itu, pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia pada intinya akan mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan ekspor dan impor.


Mengingat kompleksitas sistem yang ada dan besarnya entitas yang harus dilibatkan maka pada tahap awal hanya akan berkonsentrasi menyelesaikan sistem impor terlebih dahulu (sistem *National Single Window*-Impor), sedangkan pembangunan sistem NSW-Ekspor dimulai setelah selesainya Implementasi Tahap Kedua pada akhir Juni 2008.

Pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia, pada tahap-tahap awal ditujukan untuk memenuhi target komitmen penerapan sistem *National Single Window* sebagaimana digariskan dalam *ASEAN Single Window Agreement* dan *ASEAN Single Window Protocol*, yang mendasarkan pada *ASEAN Single Window Technical Guide*. Pada tahapan ini, target akhir dari pengembangan sistem *National Single Window* ini adalah bergabung ke dalam sistem *ASEAN Single Window (Joint to ASEAN Single Window)*.

Dalam perjalanannya, pengembangan sistem *National Single Window* tidak hanya semata-mata membangun sistem *Single Window* sesuai dengan *ASEAN Single Window Technical Guide*, namun dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ekspor-impor, juga dilakukan inovasi-inovasi untuk melengkapi kebutuhan teknis pada Portal Indonesia *National Single Window*.

Dimulai pada tahapan Implementasi Tahap Kedua, sudah mulai dilakukan integrasi awal *SeaPort-System (InaPortNet)* ke dalam Portal Indonesia *National Single Window* yang akan dikembangkan terus sejalan dengan rencana Implementasi Tahap Ketiga pada Desember 2008. Demikian juga untuk *AirPort-System*, mulai dilakukan perumusan arsitektur sistem dan desain teknis untuk memenuhi target uji coba pada Implementasi Tahap Ketiga Desember 2008.

Secara umum, sesuai dengan program kerja dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, yang mendasarkan pada *Blueprint* Penerapan sistem *National Single Window* (dengan ditambah beberapa penyesuaian dan penyempurnaan), arah pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia dapat digambarkan:



Disadari sepenuhnya bahwa proses bisnis yang ditangani sistem ini (transaksi ekspor dan impor) senantiasa berkembang secara dinamis, demikian juga tuntutan masyarakat usaha di tingkat nasional maupun kebutuhan dan komitmen di tingkat regional ASEAN selalu berkembang. Oleh karena itu, target pengembangan dan penerapan sistem *National Single Window* ini berkembang secara fleksibel dengan arah pengembangan yang selalu mengedepankan tuntutan kebutuhan di tingkat nasional dan komitmen di tingkat regional ASEAN.

Namun demikian, setiap perubahan dan penyempurnaan arah pengembangan sistem *National Single Window* akan dirumuskan secara hati-hati oleh Tim Persiapan *National Single Window* bersama-sama dengan seluruh Instansi Pemerintah (GA) yang terlibat dan para pelaku usaha yang akan menjadi *User* utama dari sistem *National Single Window* di Indonesia.

IV. STRATEGI PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW*

a. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem *National Single Window*

Pembangunan sistem *National Single Window* merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam siklus proses *system-development*, sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan sistem *National Single Window*.

Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kegiatan Teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan *IT-System*) dan kegiatan Non-teknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal dll).

Strategi pembangunan dan pengembangan sistem *National Single Window* di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mendasarkan pada skala prioritas kebutuhan sistem di lapangan, dan tingkat risiko serta peluang keberhasilan, dengan salah satu ukuran tidak terganggunya sistem operasional yang sudah ada dengan adanya perubahan mendasar melalui penerapan Portal Indonesia *National Single Window*.

Pada setiap tahapan implementasi sistem *National Single Window*, setelah selesainya proses *technical-development* dalam pembangunan sistemnya, untuk dapat mulai dilakukan tahapan implementasi harus melalui beberapa uji coba dan *test-system*, dimulai dengan masih menggunakan *dummy-data* sampai akhirnya ditetapkan untuk menggunakan *real-data*.

Hal utama yang menjadi beban berat pekerjaan teknis pembangunan sistem *National Single Window* adalah *load* pekerjaan yang sangat besar, dimana pada setiap tahapan harus diselesaikan beberapa pekerjaan pembangunan

sistem yang berbeda secara simultan. Namun demikian, penyelesaian pekerjaan tetap mendasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Tim Persiapan *National Single Window*.

b. Strategi Pentahapan dalam Penerapan Sistem *National Single Window*

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan untuk efektifitas dalam penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia maka penerapan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh besar dalam penerapan di lapangan. Untuk itulah Tim Persiapan *National Single Window* menyusun Strategi Pentahapan dalam penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia.

Strategi pentahapan tersebut secara umum dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

Uraian	Ujicoba Awal NSW	Implementasi Tahap Kesatu	Implementasi Tahap Kedua	Implementasi Tahap Ketiga	Implementasi Tahap Nasional
Target Waktu	19 Nopember 2007	17 Desember 2008	1 Juli 2008	Akhir Desember 2008	Akhir Juni 2009
Instansi Pemerintah (GA)	DJBC (KPU) + BPOM	5 GA: DJBC, BPOM, DJ Daglu, Barantan, Puskani	Seluruh GA Perijinan Impor = 15 GA	Seluruh GA Perijinan Impor + GA Ijin Ekspor yang dominan (5 GA)	Seluruh GA perijinan Impor + Ekspor + GA pendukung lainnya
Pelaku Usaha (User)	10 MITA Prioritas dgn komoditi MMO	Seluruh MITA Prioritas (97 dari 102)	Seluruh MITA Prioritas + MITA Non-Prioritas	- All Importer + PPJK - Exporter dominan	- All Importer + PPJK - All Exporter + PPJK
Cakupan Sistem	SAP Impor, Inhouse System di BPOM	SAP Impor, Inhouse (BPOM, Daglu, Barantan, Puskani)	SAP Impor, SAP Manifes, Inhouse (15 GA), SeaPort-System	SAP Imp, SAP Exp, SAP Manifes, Inhouse (GA Impor+Ekspor), SeaPort-System, AirPort-System	SAP Imp, SAP Exp, SAP Manifes, Inhouse (GA Impor+Ekspor), SeaPort-System, AirPort-System

Strategi pentahapan yang digunakan dalam penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia ini, ternyata cukup efektif untuk “menyiasati” ketersediaan waktu yang sangat terbatas, dan juga keterbatasan sumber daya (*resources*) yang ada pada Tim Persiapan *National Single Window*, baik sumber daya manusia, alokasi dana maupun keterbatasan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan,

c. Tahapan-tahapan dalam Penerapan Sistem *National Single Window*

Penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia yang dilakukan secara bertahap, selain harus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan dan beberapa keterbatasan yang ada, juga harus senantiasa memperhatikan dan mendasarkan pada jadwal dan kesepakatan dalam penerapan sistem ASEAN *Single Window* di tingkat regional ASEAN, sehingga penetapan jadwal, *roadmap* maupun rincian tahapan yang telah ditetapkan, seringkali harus diubah dan disesuaikan.

Perubahan dan penyesuaian yang telah beberapa kali dilakukan, tidak selalu dilakukan dengan memundurkan jadwal penerapan. Ada beberapa kondisi yang malahan menuntut adanya beberapa percepatan dalam pelaksanaan *technical development*, seperti pembangunan *prototype* awal Portal ASEAN *Single Window*. Namun demikian, yang paling penting bahwa setiap perubahan tersebut akan selalu diputuskan bersama oleh seluruh entitas, baik di tingkat nasional (bersama seluruh GA), maupun di tingkat regional (bersama Tim *National Single Window* ASEAN Member Countries lainnya).

Secara umum, gambaran dari setiap tahapan dalam rangka penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Uji Coba Awal Sistem *National Single Window*
- 2) Implementasi Tahap Kesatu
- 3) Implementasi Tahap Kedua
- 4) Implementasi Tahap Ketiga
- 5) Implementasi Tahap Nasional
- 6) Penggabungan ke Sistem ASEAN *Single Window*

Tahapan-tahapan dalam penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia akan dicapai dan dipenuhi target waktunya secara berkesinambungan, dimana setiap pemberlakuan pada tahapan berikutnya dilakukan dengan penambahan dan perluasan unsur yang sudah ada pada tahapan sebelumnya dengan tetap melakukan

penyempurnaan unsur-unsur yang sudah ada di tahapan sebelumnya.

- 1) Tahapan Uji Coba Awal Sistem *National Single Window*
Tahapan ini dilakukan untuk melakukan pengujian dan *system-test* atas *prototype* Portal Indonesia *National Single Window* yang telah diselesaikan pembangunannya selama tahapan *technical-development*, yang dilakukan dengan menggunakan *real-data* dan *real-process* dalam satu siklus penuh pelayanan atas barang impor.
 - a) Target Waktu:
Uji coba awal ini ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penerapan tahapan “Implementasi Tahap Kesatu”, yang berarti paling lambat pada akhir November 2007 sudah harus dilaksanakan. Pencapaian target waktu tahapan uji coba ini telah berhasil dipenuhi oleh Tim Persiapan *National Single Window*, dimana telah dilakukan peluncuran uji coba awal sistem *National Single Window* pada tanggal 19 November 2007.
 - b) Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan:
Untuk tahapan uji coba awal ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan hanya mencakup 2 (dua) GA yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - c) Pelaku Usaha (*User*) yang menggunakan:
Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal Indonesia *National Single Window* pada tahapan ini hanya meliputi 10 (sepuluh) perusahaan Importir Jalur Prioritas (MITA Prioritas) yang mengimpor komodita makanan, minuman dan obat.

d) Cakupan Sistem:

Sistem yang diujicobakan untuk melakukan integrasi data melalui Portal Indonesia *National Single Window* hanya mencakup sistem *National Single Window-Impor*, yaitu meliputi *inhouse-system* SAP-Impor di KPU Tanjung Priok (DJBC) dan sistem layanan *e-BPOM* di Badan POM.

e) Lokasi Penerapan:

Pada tahapan ini, uji coba awal hanya diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

2) Implementasi Tahap Kesatu

a) Target Waktu:

Sesuai dengan ASEAN *Single Window Agreement* yang direvisi melalui Deklarasi AEC *Blueprint*, serta berdasarkan pada *Blueprint* Penerapan sistem NSW maka tahapan ini ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2007.

Pemenuhan target waktu tahapan ini telah berhasil dilakukan oleh Tim Persiapan *National Single Window*, dimana telah dilakukan Peluncuran Implementasi Tahap Kesatu sistem *National Single Window* di Indonesia pada tanggal 17 Desember 2007.

b) Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan:

Untuk tahapan Implementasi Tahap Kesatu ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan diperluas dengan mencakup 5 (lima) GA yaitu:

- i. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- ii. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- iii. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- iv. Badan Karantina Pertanian; dan
- v. Pusat Karantina Ikan.

- c) Pelaku Usaha (*User*) yang menggunakan:
Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal Indonesia *National Single Window* pada tahapan Implementasi Tahap Kesatu ini diperluas meliputi seluruh perusahaan Importir Jalur Prioritas (MITA Prioritas) yang berjumlah 102 (seratus dua) perusahaan.
- d) Cakupan Sistem:
Cakupan sistem yang dilibatkan untuk integrasi data melalui Portal Indonesia *National Single Window* mencakup sistem *National Single Window*-Impor, yaitu meliputi *inhouse-system* SAP-Impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok (DJBC) dan *inhouse-system* layanan perizinan di Badan POM (*e-BPOM*), Ditjen Perdagangan Luar Negeri (*InaTrade*), Badan Karantina Pertanian (Sikawan dan Sipusra) dan Pusat Karantina Ikan (Sister Karoline).
- e) Lokasi Penerapan:
Pada tahapan Implementasi Tahap Kesatu ini, sistem *National Single Window* -Impor yang sudah digabungkan dengan Portal Indonesia *National Single Window* hanya diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

3) Implementasi Tahap Kedua

- a) Target Waktu:
Penerapan sistem *National Single Window* pada tahapan Implementasi Tahap Kedua ini, ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat pada akhir Juni 2008, sehingga memasuki bulan Juli 2008 sudah dilakukan perluasan sistem *National Single Window*-Impor yang digabungkan ke dalam Portal Indonesia *National Single Window*.

Pemenuhan target waktu tahapan ini telah berhasil dilakukan oleh Tim Persiapan *National Single Window*, dimana per tanggal 1 Juli 2008 telah dilakukan perluasan cakupan sistem yang melalui Portal Indonesia *National Single Window*. Namun demikian, acara resmi Peluncuran Implementasi Tahap Kedua Sistem *National Single Window* baru dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan pertimbangan untuk diselenggarakan bersamaan dengan ASEAN *Single Window Meetings* (TWG dan LWG Meeting).

- b) Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan:
- Untuk tahapan Implementasi Tahap Kedua ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan akan diperluas dan mencakup keseluruhan GA yang menerbitkan perizinan impor, dimana selain 5 (lima) GA yang di tahapan sebelumnya sudah bergabung ke Portal Indonesia *National Single Window*, ditambah dengan seluruh GA lain yang belum bergabung, yaitu:
- i. Kementerian Kesehatan;
 - ii. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - iii. Kementerian Perindustrian;
 - iv. Kementerian Pertanian;
 - v. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - vi. Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Kominfo;
 - vii. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten);
 - viii. Markas Besar Kepolisian RI; dan
 - ix. Kementerian Pertahanan.
- c) Pelaku Usaha (*User*) yang menggunakan:
- Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal Indonesia *National Single Window* pada tahapan Implementasi Tahap Kedua ini diperluas

meliputi seluruh perusahaan Importir Jalur Prioritas (MITA Prioritas) dan MITA Non-Prioritas:

- i. MITA Prioritas sejumlah 102 (seratus dua) perusahaan importir; dan
- ii. MITA Non-Prioritas yang mempunyai Modul EDI (Non PPJK) = 46 perusahaan.

d) Cakupan Sistem:

Cakupan sistem yang dilibatkan untuk integrasi data melalui Portal Indonesia *National Single Window* mencakup:

i. Sistem NSW-Import :

Meliputi *inhouse-system* SAP-Import di KPU Tanjung Priok (DJBC) dan *inhouse-system* layanan perizinan di 15 (lima belas) GA.

ii. Sistem *National Single Window-SeaPort*:

Merupakan uji coba awal penggabungan sistem layanan di komunitas pelabuhan laut Tanjung Priok (sistem *InaPortNet*) ke dalam Portal Indonesia *National Single Window*, untuk dilakukan integrasi data dengan SAP-Manifes dan SAP-Import di KPU Tanjung Priok (DJBC).

e) Lokasi Penerapan:

Penerapan sistem *National Single Window-Import* dan uji coba sistem *National Single Window-SeaPort* sampai dengan Implementasi Tahap Kedua ini, masih dibatasi pemberlakuannya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

4) Implementasi Tahap Ketiga

a) Target Waktu:

Penerapan sistem *National Single Window* pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, ditargetkan sudah harus diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2008, sehingga memasuki tahun 2009 sudah mulai dilakukan persiapan untuk penggabungan ke dalam sistem dan Portal ASEAN *Single Window*.

Pemenuhan target waktu pada tahapan ini sangat penting untuk dipenuhi karena pada tahapan inilah ditargetkan semua komponen sistem *National Single Window* (Impor, Ekspor, *Seaport* dan *Airport*) sudah mulai digabungkan ke Portal Indonesia *National Single Window*, dan juga telah mulai dilakukan penerapan di pelabuhan lain di luar Jakarta.

- b) Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan:
Untuk tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, instansi pemerintah (GA) yang dilibatkan akan diperluas tidak hanya yang terkait dengan *National Single Window*-Impor saja, namun juga GA yang berasal dari komunitas lainnya, yaitu:
- i. Sistem *National Single Window*-Impor:
Seluruh GA perizinan impor (sekitar 15 (lima belas) GA)
 - ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor:
Beberapa GA (sekitar 5 GA) perizinan ekspor yang paling dominan
 - iii. Sistem *National Single Window*-SeaPort:
Seluruh GA komunitas di pelabuhan laut (*seaport-community*)
 - iv. Sistem *National Single Window*-AirPort:
Seluruh GA komunitas di pelabuhan udara (*airport-community*).
- c) Pelaku Usaha (*User*) yang menggunakan:
Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal Indonesia *National Single Window* pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini diperluas mengikuti perluasan cakupan sistem yang akan digabungkan ke dalam Portal Indonesia *National Single Window*, yaitu:
- i. Sistem *National Single Window*-Impor:
Seluruh Importir dan PPJK.

- ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor:
Beberapa Eksportir dominan yang *high-compliance*.
 - iii. Sistem *National Single Window-SeaPort*:
Beberapa *Shipping-Line* yang dominan dan perusahaan transportasi laut lainnya.
 - iv. Sistem *National Single Window-AirPort*:
Beberapa *Air-Line* dan *Cargo-Handling* yang dominan.
- d) Cakupan Sistem:
- Pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, sistem yang akan digabungkan ke dalam Portal Indonesia *National Single Window* untuk dapat dilakukan integrasi data dan informasi melalui Portal Indonesia *National Single Window* diperluas dengan cakupan keseluruhan 4 (empat) komponen sistem pada Portal Indonesia *National Single Window*, yaitu:
- i. Sistem *National Single Window*-Impor:
Diberlakukan secara penuh (*mandatory*).
 - ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor:
Akan dilakukan Uji-coba Awal.
 - iii. Sistem *National Single Window-SeaPort*:
Akan dilakukan *Paralel-run* di Tanjung Priok
 - iv. Sistem *National Single Window-AirPort*:
Akan dilakukan *Paralel-run* di Bandara Soekarno Hatta.
- e) Lokasi Penerapan:
- Pada tahapan Implementasi Tahap Ketiga ini, penerapan Portal Indonesia *National Single Window* akan diperluas ke beberapa pelabuhan lain (4 (empat) pelabuhan laut/udara) dengan mempertimbangkan pentahapan atas penerapan 4 (empat) komponen sistem Portal Indonesia *National Single Window*, yaitu:
- i. Sistem *National Single Window*-Impor:
 - *Mandatory*: Tanjung Priok.

- Uji coba/ *Paralel-run*: Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta dan Belawan.
 - ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor: Ujicoba Awal di Tanjung Priok.
 - iii. Sistem *National Single Window*-SeaPort: *Paralel-run* di Tanjung Priok.
 - iv. Sistem *National Single Window*-AirPort: *Paralel-run* di Bandara Soekarno Hatta.
- 5) Implementasi Tahap Nasional
- a) Target Waktu:

Penerapan sistem *National Single Window* pada tahapan Implementasi Nasional ini, ditargetkan sudah harus diselesaikan mulai April 2009 (sistem *National Single Window* Impor) dan paling lambat pada akhir Juni 2009 (sistem *National Single Window* ekspor, *seaport* dan *airport*) sehingga pada awal Juli 2009 seluruh komponen sistem pada Portal Indonesia *National Single Window* sudah diterapkan secara *mandatory* di 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia, yaitu:

- i. Tanjung Priok (KPU Tipe A Tanjung Priok);
- ii. Tanjung Emas (KPPBC Tipe Madya Tanjung Emas);
- iii. Tanjung Perak (KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak);
- iv. Belawan (KPPBC Tipe Madya Belawan); dan
- v. Bandara Udara Soekarno Hatta (KPU Soekarno Hatta).

Pemenuhan target waktu pada tahapan ini sangat penting untuk persiapan mulai bergabung ke dalam sistem ASEAN *Single Window*, karena itulah pada tahapan ini ditargetkan semua komponen sistem *National Single Window* (impor, ekspor, *seaport* dan *airport*) sudah secara penuh bergabung ke dalam Portal Indonesia *National Single Window*.

- b) Instansi Pemerintah (GA) yang dilibatkan:
Untuk tahapan Implementasi Tahap Nasional ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah (GA) yang akan menjadi Pengguna Portal Indonesia *National Single Window* sudah tergabung secara penuh, yaitu:
- i. Sistem *National Single Window*-Impor:
Sebanyak 15 (lima belas) GA perizinan impor.
 - ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor:
Seluruh GA perizinan ekspor (pusat dan daerah).
 - iii. Sistem *National Single Window*-SeaPort:
Seluruh GA komunitas di pelabuhan laut (*seaport-community*)
 - iv. Sistem *National Single Window*-AirPort:
Seluruh GA komunitas di pelabuhan udara (*airport-community*)
- c) Pelaku Usaha (*User*) yang menggunakan:
Pelaku usaha yang dilibatkan sebagai pengguna Portal Indonesia *National Single Window* pada tahapan Implementasi Tahap Nasional ini sudah harus mencakup seluruh pelaku usaha yang diharuskan menggunakan Portal Indonesia *National Single Window*, yaitu:
- i. Sistem *National Single Window*-Impor:
Seluruh Importir dan PPJK.
 - ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor:
Seluruh Eksportir dan PPJK.
 - iii. Sistem *National Single Window*-SeaPort:
Seluruh *Shipping-Line* dan perusahaan transportasi laut lainnya.
 - iv. Sistem *National Single Window*-AirPort:
Seluruh *Air-Line*, *Cargo-Handling* dan perusahaan transportasi udara lainnya.

d) Cakupan Sistem:

Pada tahapan Implementasi Tahap Nasional ini, sistem yang akan digabungkan ke dalam Portal Indonesia *National Single Window* dan diberlakukan secara *mandatory*, sudah harus mencakup seluruh komponen sistem pada Portal Indonesia *National Single Window*, yaitu:

i. Sistem *National Single Window*-Impor:

Diberlakukan secara penuh (*mandatory*) di 5 (lima) Pelabuhan Utama.

ii. Sistem *National Single Window*-Ekspor:

Diberlakukan secara penuh (*mandatory*) di 5 (lima) Pelabuhan Utama.

iii. Sistem *National Single Window*-SeaPort:

Diberlakukan secara penuh (*mandatory*) di Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Belawan.

iv. Sistem *National Single Window*-AirPort:

Diberlakukan secara penuh (*mandatory*) di Bandara Soekarno Hatta.

e) Lokasi Penerapan:

Lokasi penerapan keempat komponen sistem *National Single Window* untuk bergabung ke dalam Portal Indonesia *National Single Window*, sesuai dengan cakupan sistem yang telah dijelaskan pada huruf d di atas.

6) Penggabungan ke Sistem ASEAN *Single Window*

a) Target Waktu:

Target waktu untuk melakukan penggabungan ke dalam Portal ASEAN *Single Window* (*Joint to ASEAN Single Window*) dilakukan setelah selesainya tahapan Implementasi Tahap Nasional. Target waktu pekerjaan teknis untuk penggabungan ke sistem ASEAN *Single Window* adalah mulai awal Juli 2009 s.d akhir Desember 2009.

Dengan demikian ditargetkan pada akhir tahun 2009 Portal Indonesia *National Single Window* sudah dapat bergabung ke dalam sistem ASEAN *Single Window* atau Portal ASEAN *Single Window*, bersama-sama dengan sistem *National Single Window* dari keenam negara ASEAN lainnya (ASEAN-6).

- b) Cakupan Data/Informasi yang dipertukarkan melalui Portal ASEAN *Single Window*:

Pada tahap awal akan dilakukan pertukaran data *Certificate of Origin (CoO)* atau Surat Keterangan Asal (SKA) antara Indonesia dengan Malaysia, dan selanjutnya akan segera diikuti dengan penggabungan empat negara ASEAN lainnya.

Pada tahap berikutnya akan dilakukan pertukaran data *Customs Declaration (ACDD)* antara enam negara ASEAN, setelah selesainya dilakukan evaluasi atas penerapan tahap awal pertukaran data CoO antara negara-negara ASEAN-6.

Pada tahapan selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan dan pengembangan pertukaran data dan informasi lainnya yang terkait dengan impor-ekspor, sesuai dengan kesepakatan antara keenam negara ASEAN. Kemudian pada tahapan ini juga akan dilakukan pengembangan untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan empat negara ASEAN lain yang belum bergabung (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam).

- c) Cakupan Sistem dan Lokasi Penerapan:

Untuk cakupan sistem yang akan dilakukan penggabungan ke dalam Portal ASEAN *Single Window*, mengikuti kebijakan dan kesepakatan di tingkat regional ASEAN, dengan tetap menerapkan strategi penerapan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan nasional Indonesia.

Demikian juga untuk lokasi penerapan, akan disesuaikan dengan kebijakan di tingkat regional ASEAN dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang mendasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasional.

B. LOKASI PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

NO.	LOKASI	PROVINSI	MULAI BERLAKU
1.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
2.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhok Seumawe		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
3.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
4.	KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar	Bali	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
5.	KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
6.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
7.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Gorontalo	Gorontalo	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
8.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi	Jambi	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
9.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon	Jawa Barat	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
10.	KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
11.	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
12.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap	Jawa Tengah	setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
13.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku

NO.	LOKASI	PROVINSI	MULAI BERLAKU
14.	KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	Jawa Timur	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
15.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Gresik		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
16.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Jenber		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
17.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
18.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
19.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak	Kalimantan Barat	setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
20.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
21.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
22.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
23.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
24.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
25.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kota Baru	Kalimantan Selatan	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
26.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini

NO.	LOKASI	PROVINSI	MULAI BERLAKU
27.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
28.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sampit		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
29.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
30.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang	Kalimantan Timur	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
31.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
32.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Samarinda		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
33.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
34.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan		Kalimantan Utara
35.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku	
36.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	Kepulauan Riau (Kepri)	setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
37.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
38.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	Maluku	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
39.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	Maluku Utara	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku

NO.	LOKASI	PROVINSI	MULAI BERLAKU
40.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram	Nusa Tenggara Barat (NTB)	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
41.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
42.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua	Nusa Tenggara Timur (NTT)	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
43.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Jayapura	Papua	setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
44.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Amamapare		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
45.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Babo		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
46.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
47.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong	Papua Barat	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
48.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan	Riau	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
49.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru		setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
50.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
51.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku

NO.	LOKASI	PROVINSI	MULAI BERLAKU
52.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili	Sulawesi Selatan	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
53.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
54.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
55.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Pantoloan	Sulawesi Tengah	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
56.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
57.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
58.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari	Sulawesi Tenggara	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
59.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Manado	Sulawesi Utara	setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
60.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bitung		pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
61.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur	Sumatera Barat	setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
62.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu	Sumatera Utara	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
63.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
64.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
65.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar		setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku

NO.	LOKASI	PROVINSI	MULAI BERLAKU
66.	KFPBC Tipe Madya Pabean B Palembang	Sumatera Selatan	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
67.	KFPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	Lampung	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
68.	KFPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang	Bangka Belitung	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
69.	KFPBC Tipe Madya Pabean Merak	Banten	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
70.	KFPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)	pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001